

SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU TERKAIT DENGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALI*

Ida Ayu Sintya Wulandari, I Wayan Rideng, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia
sintyawulandari15@mail.com, wayanrideng1965@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pemilu, tindak pidana Pemilu biasanya terjadi. Untuk menentukan penanganan dan sanksi yang berlaku dalam tindak pidana Pemilu, diperlukan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini fokus pada pengaturan dan sanksi dalam tindak pidana Pemilu yang terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pemilu diatur dalam KUHP, BAB IV buku kedua. Secara khusus, Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tindak Pidana Pemilu merupakan kelompok tindak pidana dengan kodifikasi khusus, karena Pemilu sendiri mengikuti tahap pelaksanaan yang sudah diatur secara jelas dan pasti, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Sanksi pidana dalam Tindak Pidana Pemilu yang terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali* tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 544. Penjatuhan sanksi dan hukumannya berdasarkan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Pemilu, Sanksi Pidana Pemilu, Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*

ABSTRACT

In elections, there must be election crime. In determining the handling and sanctions in this election crime, an arrangement is needed to provide legal certainty and justice. The problems in this study are regulation and sanctions in election crimes related to the principle of lex specialis derogate lex generalis. The research method used is normative legal research using primary and secondary legal sources. The results of the research show that this Election Crime is regulated in the Criminal Code in Chapter IV of the second book and specifically Elections are also regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Election crimes are a group of special codification crimes because elections themselves must go through an implementation stage that has been regulated clearly and precisely, in contrast to other crimes. Furthermore, Criminal Sanctions in Election Crimes related to the principle of lex specialis derogate legi generali are listed in the Election Law in Articles 488 to 544. Based on the qualifications of a criminal act, the imposition of sanctions and their punishment is following the criminal acts committed by the perpetrators of the crime.

Keywords: Election, Election Criminal Sanctions, The Principle of *Lex Specialis Derogate Legi Generali*

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi di mana masyarakatnya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, baik itu melalui pemilihan langsung maupun perwakilan, dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum (Saihu dkk., 2011). Salah satu aspek penting dalam sistem hukum demokrasi adalah adanya mekanisme untuk menyampaikan pendapat dan memberikan hak kepada rakyat dalam pemilihan umum. Pemilu di Indonesia mencakup perjalanan panjang menuju demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955, setelah negara ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 (Winardi, Salim, Utama, & Fakhri, 2018).

Pemilihan umum dipahami sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana pelaksanaannya adalah proses damai yang rutin dilakukan setiap lima tahun sekali dalam pergantian kekuasaan. Penyelenggaraan pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting dalam negara yang dengan tegas menganut sistem hukum demokrasi. Terdapat berbagai jenis proses pemilihan umum, mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, dan pemilihan anggota DPRD.

Terlepas dari konteks historisnya, penting juga untuk memahami konsep tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai "*Strafbaar Feit*." (Ulfa, 2018). Lebih lanjut, E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi dalam Wahyuni (2017) mengatakan bahwa tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan sanksi pidana dikenakan kepada pelanggarannya. Tindak pidana ini melibatkan pelanggaran terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku, yang berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam perilaku dan kehidupan mereka. Norma dan aturan ini merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menjaga keadilan, menjamin kepastian hukum, dan mempromosikan kemanfaatan umum.

Tindak Pidana Pemilu dapat dibagi menjadi dua konsep, yaitu tindak pidana dan pemilu. Tindak pidana (*Strafbaar Feiten*) merujuk pada tindakan yang telah diatur oleh ketentuan dalam Undang-Undang, yang mengandung sanksi pidana Simon dalam Alhakim & Soponyono (2019). Sementara itu, pemilu merupakan wadah bagi kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin melalui proses yang bersifat langsung, umum, bebas, dan dilaksanakan dengan keadilan (*jurdil*). Prakoso (1987) mengemukakan bahwa tindak pidana pemilu terjadi ketika individu, badan hukum, atau organisasi dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya pemilu yang diatur sesuai dengan Undang-Undang.

Suyanto (2018) menjelaskan bahwa sanksi pidana sering dijelaskan sebagai tindakan yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum atau terbukti melakukan tindakan pidana sesuai dengan undang-undang. Sanksi ini dapat berupa penderitaan sebagai akibat dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera yang bersifat memaksa bagi individu yang melanggar peraturan yang berlaku. Secara umum, dalam negara hukum, terdapat beragam isu-isu yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, diharapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani isu-isu hukum tersebut dengan saling memberikan bantuan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah hukum.

Tindak pidana pemilu dikatakan sebagai tindak pidana yang diatur secara khusus karena pemilu sendiri harus melewati tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah diatur dengan jelas dan pasti dalam peraturan hukum, berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Aturan-aturan ini terdokumentasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Namun, terdapat beberapa isu hukum yang mengikuti undang-undang yang bersifat khusus, yang dikenal dengan asas *lex specialis derogate legi generali* (Irfani, 2020). Dalam konteks ini, asas tersebut dapat dijelaskan sebagai peraturan yang bersifat khusus yang mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, peraturan yang bersifat umum tidak lagi berlaku ketika ada peraturan yang bersifat khusus yang berlaku. Dengan kata lain, aturan yang bersifat khusus inilah yang berlaku sebagai hukum yang sah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana pengaturan tindak pidana pemilu dan pelaksanaan sanksi pidana dalam konteks tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan prinsip asas *lex specialis derogate legi generali*?

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang terfokus pada analisis bahan pustaka atau sumber sekunder dan sumber primer (Soerjono dan Sri, 1994: Roni, 1994 dalam Muchtar, 2015). Penelitian ini juga menggunakan sebuah pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pendapat para sarjana. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, makalah, artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data yang telah diperoleh ditelaah, dikelompokkan, dicatat dan diungkap. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dengan teknik kualitatif dekritipif. Teknik tersebut bertujuan untuk menggambarkan fenomena sekomprensif mungkin dengan menghimpun data (Abubakar, 2021). Selain itu, penafsiran juga dilakukan dengan menggunakan argumentasi berdasarkan logika hukum deduktif dan induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana berasal dari istilah yang awalnya diterjemahkan sebagai "*strafbaar feit*" atau "*delict*." Namun, dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat variasi istilah yang digunakan untuk menerjemahkan "*strafbaar feit*," yang tidak selalu seragam (Mulyati, Tomalili,

& Pabbu, 2015). Tindak pidana adalah istilah yang memiliki arti dasar dalam konteks hukum, dan mengacu pada hal-hal yang terkait dengan karakteristik suatu peristiwa dalam ranah hukum pidana. Istilah "tindak pidana" mempunyai definisi yang berdasarkan peristiwa konkret dalam domain hukum pidana, sehingga perlu diberikan makna yang jelas dan tegas untuk membedakannya dari istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam masyarakat.

Tindak pidana pemilu merujuk pada pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Fungsi pengawas pemilu adalah menangani kasus-kasus terkait pemilu, kemudian informasi tersebut akan diteruskan kepada pihak kepolisian untuk diproses, dan akhirnya, kasus akan diajukan ke pengadilan oleh kejaksaan. Setelah tahapan ini, hakim akan melakukan persidangan untuk mengadili siapa pun yang terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan pidana pemilu, dan akan menjatuhkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda kepada para tersangka. Tindak pidana dalam konteks Pemilu mencakup berbagai kualifikasi, dan salah satunya adalah tindak pidana pemilu (Khairul, 2015). Dalam tindak pidana pemilu, terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang termasuk di dalamnya.

Sinaga (2018) mengatakan bahwa salah satu bentuk tindak pidana pemilu adalah merintang orang dalam menjalankan hak pilihnya. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kesetaraan hak bagi setiap individu di mata hukum. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang bebas untuk menjalankan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak manapun. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keberlangsungan Pemilu yang adil, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Selanjutnya, bentuk lain dari tindak pidana pemilu adalah penyuapan. Penyuapan terjadi ketika uang atau imbalan yang diberikan melampaui batas wajar dan digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang adil (Santoso dkk., 2006). Praktik ini melibatkan paksaan untuk memilih di luar hak dan kehendak seseorang. Penyuapan sangat merugikan, karena setiap individu seharusnya memiliki hak untuk menyuarakan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Praktik penyuapan ini juga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meragukan prinsip pemilu yang seharusnya bersifat luber jurdil (lurus, bebas, jujur, adil, dan rahasia).

Selanjutnya, perbuatan tipu muslihat adalah tindakan yang dapat menipu masyarakat luas atau melakukan pembohongan di ranah publik. Banyak pihak atau individu yang dengan sengaja terlibat dalam tindakan penipuan ini karena mereka ingin mencapai kemenangan dengan cepat tanpa mengindahkan prinsip kepercayaan yang diberikan kepada setiap individu. Tipu muslihat dikenal sebagai tindakan yang merugikan karena bertujuan untuk keuntungan satu pihak serta calon anggota yang berusaha memperoleh keuntungan. Selain itu, mengaku sebagai orang lain dalam konteks pemilu adalah tindak pidana pemalsuan identitas, karena mengklaim sebagai orang lain dapat mengakibatkan perbedaan identitas yang menghasilkan dua suara dalam proses pemilihan. Hal ini mengindikasikan kurangnya kejujuran dalam pelaksanaan pemilu, dengan menggunakan cara memalsukan identitas untuk melakukan pembohongan publik.

Dalam proses pemilu, setiap individu wajib menjalankan hak pilihnya dengan jujur dan adil, sesuai dengan pilihan calon yang mereka dukung. Meskipun pemilihan berjalan lancar dan baik, seringkali muncul kendala seperti upaya untuk menggagalkan pemungutan suara, dengan tujuan mendukung calon anggota tertentu. Dalam situasi tersebut, beberapa individu mungkin rela menggunakan tipu muslihat untuk menyebarkan serangkaian kebohongan baik kepada masyarakat umum maupun lingkungan sekitarnya. Tindakan tipu muslihat ini dapat menggagalkan proses pemungutan suara yang sebelumnya telah berlangsung dengan adil, jujur, dan rahasia. Akibatnya, tindakan tipu muslihat tersebut dapat mengakibatkan pencabutan atau kegagalan pemungutan suara tersebut di mata hukum.

Selanjutnya, bentuk lain dari tindak pidana pemilu adalah pemalsuan, yaitu tindakan pidana yang melibatkan peniruan atau penjiplakan persis surat atau objek tertentu tanpa adanya perbedaan (Khaerul, Ilyas, & Muin, 2022). Pemalsuan merupakan tindakan yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan penipuan kepada masyarakat yang bisa ditiru oleh banyak orang. Hal ini berpotensi meningkatkan tindakan pemalsuan menjadi lebih umum dan sering terjadi. Oleh karena itu, tindakan pemalsuan harus segera diatasi untuk mencegah berlanjutnya perbuatan ini yang dapat merugikan banyak orang.

Satria (2019) menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup beberapa pasal yang secara tegas mengatur pelanggaran yang terkait

dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam kelima pasal ini, diatur perihal tindak pidana pemilu beserta regulasi mengenai sanksinya, yakni Pasal 148 hingga Pasal 152. Selain itu, di Indonesia, pemilihan umum diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memuat 78 pasal yang mengatur dengan lebih rinci mengenai Tindak Pidana Pemilu. Pasal-pasal ini, yaitu dari Pasal 476 hingga Pasal 480, memberikan pedoman tentang penanganan tindak pidana pemilu, sementara Pasal-pasal dari 488 hingga 554 mengatur Ketentuan Pidana Pemilu.

Pengaturan khusus mengenai Tindak Pidana Pemilu ini merujuk pada tindakan atau perbuatan pidana yang spesifik yang terjadi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, untuk memastikan penanganan yang tepat dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, pengaturan mengenai Tindak Pidana Pemilu dibuat secara eksplisit. Tindak Pidana Pemilu merupakan tindak pidana yang diatur dengan kodifikasi khusus, sehingga diatur secara terpisah dari peraturan hukum pidana umum. Dengan adanya Undang-Undang Pemilu, diharapkan dapat menangani secara efektif persoalan Tindak Pidana Pemilu yang mungkin timbul, termasuk pelanggaran oleh masyarakat, peserta, dan penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, peran aktif dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pemilu.

2. Sanksi pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu "sanksi" dan "pidana." Istilah "sanksi" merujuk pada ancaman, yang pada konteks ini mengacu pada ancaman hukuman pidana (*straf bedreiging*). Sanksi pidana memiliki tujuan untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dalam hukum dan Undang-Undang diikuti sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma (Andrisman, 2009). Roslan Saleh menjelaskan bahwa pidana adalah tanggapan terhadap tindak pidana, dan berbentuk penderitaan yang disengaja yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana (Chazawi, 2008). Oleh karena itu, sanksi pidana adalah bentuk penderitaan atau hukuman yang diberikan kepada individu yang bersalah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan harapan bahwa sanksi tersebut akan mencegah individu tersebut untuk tidak melakukan tindak pidana (Mahrus, 2011).

Dalam kasus tindak pidana pemilu, penjatuhan sanksi pidana atau hukuman terhadap pelaku bergantung pada kualifikasi perbuatan pidananya, sehingga sanksi dan hukumannya dapat beragam. Ancana (2019) menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur sanksi pidana dalam Pasal 488 hingga Pasal 554. Penjatuhan sanksi dan hukuman ini disesuaikan dengan jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam pemilu, diperlukan keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kelompok ini termasuk partai politik sebagai peserta Pemilu, yang memiliki peran penting dalam pendidikan politik dan rekrutmen politik. Selanjutnya, KPU dan Bawaslu memiliki peran sebagai lembaga pengawas Pemilu.

Dengan pengaturan yang tegas, asas-asas yang diatur dalam pemilu dapat selalu dilaksanakan dengan baik. Seluruh proses dalam tahapan penyelenggaraan pemilu akan berjalan lancar, aman, dan nyaman apabila semua pihak yang disebut di atas menjalankan peran dan fungsi mereka dengan baik. Hal ini sejalan dengan hakekat dan tujuan kehidupan berdemokrasi. Terlebih lagi, Indonesia memiliki salah satu populasi terpadat di dunia, sehingga partisipasi pemilih yang tinggi menjadi kunci utama kesuksesan pelaksanaan demokrasi.

Menurut analisis penulis, setiap pemilu seringkali diwarnai oleh adanya pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya ketegasan penyelenggara pemilu dalam menegakkan prinsip kejujuran sesuai dengan asas luber dan jurdil. Oleh karena itu, baik peserta maupun penyelenggara pemilu harus meningkatkan aspek itikad baik dengan memperkuat prinsip kejujuran. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan Pemilu di tahun-tahun mendatang dapat berlangsung dengan lancar, aman, jujur, dan adil. Oleh karena itu, penting untuk menangani pelanggaran Pemilu dengan tegas, sehingga pelaku merasakan efek jera. Hal ini juga penting agar peserta lainnya memahami konsekuensi pelanggaran Pemilu dan untuk mencegah pelanggaran serupa terulang di masa depan. Penting untuk mencatat bahwa penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 merupakan langkah yang sangat baik dan efektif, karena dapat mengurangi potensi pelanggaran. Oleh karena itu, penting bagi partai politik dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan agar Pemilu serentak berjalan dengan baik tanpa insiden pelanggaran.

Dengan demikian, dalam UU Pemilu telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana untuk tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilu, sangat diperlukan peran yang sigap dan tegas dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini penting agar setiap penyelenggaraan Pemilu memberikan manfaat yang maksimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap Tindak Pidana Pemilu memiliki potensi untuk merusak citra demokrasi, oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami bahwa hak memilih mereka harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi pidana terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali* memiliki makna bahwa norma yang bersifat khusus akan mengesampingkan norma yang bersifat umum (Irfani, 2020). Artinya, dalam konteks ini, Undang-Undang yang bersifat khusus akan diutamakan daripada Undang-Undang yang bersifat umum. Asas *lex specialis derogate legi generali* dapat diartikan sebagai norma khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan norma umum (*lex generali*). Norma yang bersifat umum tetap digunakan ketika peraturan yang bersifat khusus tersebut tidak mengatur secara spesifik, karena norma yang bersifat khusus memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkret dan spesifik. Penerapan norma yang bersifat umum harus seimbang sehingga norma ini tetap menjadi acuan dalam menetapkan pengaturan sanksi pidana.

Pada dasarnya, pemilu merupakan alat pemenuhan demokrasi. Dalam proses Pemilu ini melibatkan serangkaian tahapan yang panjang. Tahap awalnya adalah proses pendaftaran calon peserta Pemilu, di mana identitas dan latar belakang calon diperiksa dengan jujur, adil, dan transparan. Tahap kedua adalah penetapan calon peserta pemilu, yang bertujuan untuk memilih dan menentukan calon mana yang akan maju dalam pemilihan selanjutnya. Tahap ketiga melibatkan partisipasi suara masyarakat dan opini publik untuk menyatakan kebebasan dalam memilih dan mengungkapkan pilihan mereka. Namun, dalam pemilihan umum ini, sering kali ada calon peserta yang ingin mengambil jalur cepat untuk maju secara tidak sah.

Dengan demikian Bawaslu dan jajaran tidak jarang menemukan sebuah pelanggaran atau kejahatan dalam pemilu dimana bentuk dari tindak pidana pemilu dapat dilihat dari perbuatannya dan dapat dimasukkan ke dalam kualifikasi bentuknya yaitu merintangi dan membatasi hak seseorang; melakukan penyuapan; perbuatan tipu muslihat; dan pemalsuan yang biasa terjadi dalam pemilu. Pemilu sendiri termasuk ke dalam ranah hukum tata negara. Dengan demikian tindak pidana pemilu merupakan kelompok tindak pidana kodifikasi khusus, dikatakan sebagai tindak pidana kodifikasi khusus karena pemilu sendiri harus melalui tahapan/proses pelaksanaan yang diatur secara jelas dan pasti dalam aturan. Dalam KUHP tindak pidana pemilu sudah diatur mengenai pengaturan serta sanksinya namun tindak pidana pemilu memiliki undang-undang tersendiri. Apabila terjadi suatu tindak pidana dalam pemilu maka aturan yang dipakai yaitu aturan yang bersifat khusus yang valid digunakan dan memiliki hukum tetap.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Secara khusus, pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, terdapat 67 Pasal yang mengatur secara detail mengenai ketentuan pidana pemilu, yang dijelaskan di dalam Pasal 488 hingga Pasal 554. Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu yang dibuat secara khusus ini mencakup tindakan atau perbuatan dalam tindak pidana khusus yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, tindak pidana pemilu harus sesuai dengan perbuatannya agar penanganannya tepat dan sesuai dengan tindakan yang terjadi. Selanjutnya, sanksi pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan dapat bervariasi sesuai dengan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan, dengan penjatuhan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan kasusnya.

2. Saran

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak terkait. Pertama-tama, pemerintah, KPU, dan seluruh instansi terkait, termasuk Bawaslu, seharusnya menjalankan pengaturan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadinya tindak pidana pemilu, penegak hukum harus bertindak tegas dengan memberikan hukuman kepada para pelaku tindak pidana pemilu.

Selain itu, bagi pengurus partai politik, sebagai salah satu pihak yang turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, mereka harus melaksanakan peran dan fungsi mereka dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada saat pelaksanaan pemilu. Sementara itu, kepada masyarakat, diharapkan agar lebih cerdas dalam menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat dapat menghindari terjadinya *money* politik dan menjalankan proses Pemilu secara lebih adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1 ed.). Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Mahrus, Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ancana, G. (2019). Ketentuan Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Independent*, 7(2), 225–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.105>
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 305–325.
- Khaerul, M., Ilyas, A., & Muin, A. M. (2022). Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia *Document Forgery System in Indonesia's Election Crime*. *Jurnal Living Law*, 14(1), 59–74.
- Khairul, F. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1224>
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Mulyati, H., Tomalili, R., & Pabbu, A. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prakoso, D. (1987). *Tindak Pidana Pemilu* (1 ed.). Jakarta: Rajawali.
- Saihu, M., Suha, A. M., Yasin, R., Nugroho, T. A., Yanuar, F., Budiman, A., & Sarwini, A. (2011). *Penyelenggara Pemilu Di Dunia* (N. Sardini, Ed.). Jakarta Pusat: CV. Net Communication.
- Santoso, T., Supriyanto, D., Aswanto, Sardini, N. H., Simanjuntak, N., Sosiawaty, R., ... Susanti, M. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Badan Pelaksana Perludem Koordinator Bidang Pengkajian.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Sinaga, D. (2018). *Tindak Pidana Pemilu* (1 ed.). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (1 ed., Vol. 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Ulfa, I. (2018). Pembuktian Penganjur dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Media Iuris*, 1(2), 299. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8833>
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (1 ed.). Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Winardi, U. N., Salim, M. N., Utama, W. S., & Fakih, F. (2018). *Jogja Memilih*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.